



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANERLISON SARAGIH, beralamat di Perumahan GSA, Blok C.24 RT 010, RW. 007, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tingkat banding dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rihatson Manurung S.H., M.H, dan Tommy Sonata Simatupang, S.H, Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE RIHATSON MANURUNG, S.H.M.H & PARTNER, yang yang beralamat kantor di Jalan Hangtuh, Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, email : rihatsonmanurung2@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 012/SK/RMP/III/2025, tertanggal 26 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan 46/SK/Pdt/2025/PN.Plw tertanggal 26 Maret 2025, semula sebagai PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ, untuk selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PEMBANDING semula
PENGGUGAT;

Lawan

HJ.MARIAM, beralamat di Jln. Pepaya RT 005, RW 002, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I KONVENS I / PENGGUGAT I REKONVENS I;

MARDALIS, beralamat di Kualo Pangkalan Kerinci, RT 002,RW 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula sebagai TERGUGAT II KONVENS I;

FERRY ZULKARNAIN FASDA BONO,beralamat di JLN. Dahlia, Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula sebagai TERGUGAT III KONVENS I/ PENGGUGAT II REKONVENS I;

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA TRI WARDHANI, beralamat di Jln. Merak Ujung, Kelurahan Pangkalan Kerinci kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau., untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula sebagai TERGUGAT IV KONVENSI/ PENGGUGAT III REKONVENSI;

TAMARA YUNIKA, beralamat di JLN. Dahlia, Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula sebagai TERGUGAT V KONVENSI/ PENGGUGAT IV REKONVENSI;

KEPALA KELURAHAN KERINCI TIMUR, beralamat di Jln. Datuk Engku Raja Lela Putra, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 April 2025, Nomor 61/PDT/2025/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 61/PDT/2025/PT PBR tanggal 24 April 2025, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 April 2025 Nomor 61/PDT/2025/PT PBR tentang Penentuan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 20 Maret 2025 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN Plw, tanggal 20 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan SKRKT Nomor 51/SKRKT/XII/2017 tanggal 29-12-2017, SKRKT Nomor 52/SKRKT/XII/2017 tanggal 29-12-2017, SKRKT Nomor 53/SKRKT/XII/2017 tanggal 29-12-2017, SKRKT Nomor 54/SKRKT/XII/2017 tanggal 29-12-2017, dan SKRKT Nomor 55/SKRKT/XII/2017 tanggal 29-12-2017 Atas Nama Pemegang Hak **Hj.Mariam** (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi) adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan SKGR dengan register Nomor: 145/SKGR/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, SKGR dengan register Nomor: 147/SKGR/III/2018

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 2018 Atas Nama Pemegang Hak Ferry Zulkarnain Fasda (Tergugat III Konvensi / Penggugat II Rekonvensi) adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan Ferry Zulkarnain Fasda (Tergugat III/Penggugat II Rekonvensi) sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan SKGR dengan register Nomor: 145/SKGR/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, SKGR dengan register Nomor: 147/SKGR/III/2018 7 Maret 2018 Atas Nama Pemegang Hak Ferry Zulkarnain Fasda (Tergugat III Konvensi / Penggugat II Rekonvensi);

5. Menyatakan SKGR dengan register Nomor: 144/SKGR/III/2018 Tanggal

6 Maret 2018 yang terletak di Jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Atas Nama Pemegang Hak Ulfa Tri Wardhani (Tergugat IV Konvensi / Penggugat III Rekonvensi) adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan Ulfa Tri Wardhani (Tergugat IV/Penggugat III Rekonvensi) sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan SKGR dengan register Nomor: 144/SKGR/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Atas Nama Pemegang Hak Ulfa Tri Wardhani (Tergugat IV Konvensi / Penggugat III Rekonvensi);

8. Menyatakan SKGR dengan register Nomor: 146/SKGR/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018, SKGR dengan register Nomor: 148/SKGR/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 yang terletak di Jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Atas Nama Pemegang Hak Tamara Yunika (Tergugat V Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi) adalah sah dan berharga;

- Menyatakan Tamara Yunika (Tergugat V/Penggugat IV Rekonvensi) sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan SKGR dengan register Nomor: 146/SKGR/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018, SKGR dengan register Nomor: 148/SKGR/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Atas Nama Pemegang Hak Tamara Yunika (Tergugat V Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi);

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN Plw diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2025, pada saat itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN Plw, tertanggal 27 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, dapat diketahui bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 20 Maret 2025 tersebut;

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada tanggal 27 Maret 2025 telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan secara sah kepada Terbanding I, III, IV dan V semula sebagai Tergugat I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, MELALUI Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II, adalah pada tanggal 8 April 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Memori banding tertanggal 8 April 2025, sebagaimana yang dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palalawan dan Memori banding tersebut, pada tanggal 9 April 2025 telah diberitahukan kepada Terbanding I, III, IV dan V semula sebagai Tergugat I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah pada tanggal 11 April 2025;

Menimbang, bahwa Terbanding I, III, IV dan V semula sebagai Tergugat I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, masing-masing telah mengajukan Kontra Memori banding, yang dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 April 2025;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kepada Terbanding I, III, IV dan V semula sebagai Tergugat I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II maupun kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan dan diberikan hak untuk memeriksa berkas perkara secara e-court, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN Plw, yang diucapkan pada tanggal 20 Maret 2025 tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi serta menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara seksama, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnyanya sebagaimana terurai di dalam memori banding yang terlampir dalam berkas perkara ini, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan banding ini yang amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor:44/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 20 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Terbanding I, Tergugat III Konvensi/Terbanding III, Tergugat IV Konvensi/Terbanding IV dan

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V Konvensi/Terbanding V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA..

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dimana atas objek Perkara seluas 10 (sepuluh) beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang sebelumnya sudah Penggugat beli dari Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan lunas kemudian dijual Kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
3. Menyatakan Sah Perjanjian Jual beli lahan antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai saudara kandung dari Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA pada tanggal 20 Agustus 2014 dan Perjanjian Jual beli lahan antara Penggugat dengan Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA pada tanggal 26 Januari 2016 atas lahan seluas 20 (dua puluh) hektar lahan yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA, kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah atas Pembelian 20 (dua puluh) hektar lahan yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, diterima oleh Tergugat I dengan Bukti kwitansi penerimaan uang pada tanggal 20 Agustus 2014;
 2. Pembayaran kedua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 07 Agustus 2015;

3. Pembayaran Ketiga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, diterima oleh Tergugat I dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 10 september 2015;

4. Pembayaran ke empat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah, diterima oleh Tergugat I dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 15 September 2015;

5. Pembayaran kelima sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah, diterima oleh Tergugat I dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 10 Oktober 2015;

6. Pembayaran keenam sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah, diterima oleh Tergugat I dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 27 Oktober 2015;

7. Pembayaran ketujuh sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta) Rupiah, diterima oleh Tergugat I dengan bukti Kwitansi penerimaan uang tanggal 10 November 2015;

8. Pembayaran kedelapan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) Rupiah, diterima oleh Muslim menantu Tergugat I dengan bukti Kwitansi penerimaan uang tanggal 10 November 2015;

9. Pembayaran kesembilan sebesar Rp 4.000.000,- (empatjuta) Rupiah, diterima oleh Tergugat I dengan bukti Kwitansi penerimaan uang tanggal 30 November 2015;

10. Pembayaran kesepuluh sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 03 Desember 2015;

11. Pembayaran kesebelas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, diterima oleh Alm. Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Desember 2015;

12. Pembayaran kedua belas sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



juta) rupiah, diterima oleh Muslim dan Tergugat I dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Desember 2015;

13. Pembayaran ketiga belas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Januari 2016;

14. Pembayaran keempat belas sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 05 Juli 2016;

15. Pembayaran kelima belas sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 09 September 2016;

16. Pembayaran keenam belas sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 01 Oktober 2016;

17. Pembayaran ketujuh belas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, diterima oleh Suhaimi dan Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Januari 2017;

18. Pembayaran kedelapan belas sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 30 Maret 2017;

19. Pembayaran kesembilan belas sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) rupiah, diterima oleh Suhaimi dan Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 10 Mei 2017;

20. Pembayaran kedua puluh sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah, diterima oleh Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Oktober 2017;



21. Pembayaran kedua puluh satu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah, diterima oleh Alm. Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA dengan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Desember 2017, Dimana 21 (dua puluh satu) kwitansi tersebut menjadi Alat Bukti yang sah sebagai Pembayaran atas pembelian Lahan seluas 20 (dua puluh) hektar lahan yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dari Penggugat Kepada Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA;

5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat Lahan seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar dan atau Objek Perkara yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang dikuasai Tergugat III berdasarkan surat Keterangan Ganti Rugi sebagai berikut:

1) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor :145/SKGR/III/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci,Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 52/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat III dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tamara Yunika Uk. 150 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.138 Meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ulfa Tri Wardhani Uk.134.5 Meter;
- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 241 Meter

2) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor :147/SKGR/III/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur,

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 54/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat III dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tamara Yunika Uk.176.5 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.116.5 Meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tamara Yunika Uk.163.5 Meter;
- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 115.5 Meter;

3) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor :144/SKGR/III/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 51/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat IV dengan batas batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk. 134.5 Meter Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.211.5 Meter Sebelah selatan berbatasan dengan Jln.Pemuda Uk.115.5 Meter Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 241 Meter

4) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor :146/SKGR/III/2018 tanggal 07 5) maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/L.ingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 53/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat V dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk. 163.5 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.125.5 Meter;

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatasan dengan Ferry zulkarnain Uk.150 Meter;

- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 125 Meter;

5) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor :148/SKGR/II1/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 55/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat V dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk. 127.4 Meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.38.1 Meter;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk.176.5 Meter;

- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 69.8 Meter;

Dengan dasar perjanjian jual beli lahan seluas 20 (dua puluh) hektar antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 20 Agustus 2014 dan berdasarkan perjanjian jual beli lahan antara Penggugat dengan Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah yang telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Alm.Dr.Ir.H.M.Saleh K.S.Th.I.MBA.MA pada tahun 2017;

6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar Kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp 1.100.000.000,-(satu miliar seratus juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

1. Lahan seluas 10 (sepuluh) hektar yang jika di jual tahun 2024 seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah perhektar dikali 10 hektar menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah;

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



2. Pembersihan objek perkara menggunakan alat berat excavator dengan harga perhektar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah dikali 10 hektar menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
3. Pembuatan parit keliling menggunakan alat berat excavator untuk objek Perkara Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 7) Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan 5 (lima) buah Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Tergugat III sebanyak 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, Tergugat IV sebanyak 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi dan Tergugat V sebanyak 2 (dua) buah Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan Tanggal 06 maret 2018 atas objek perkara yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci,Kabupaten pelalawan dengan Rincian sebagai berikut :
 - 1) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 145/SKGR/III/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci,Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 52/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat III dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tamara Yunika Uk. 150 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk. 138 Meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ulfa Tri Wardhani Uk. 134.5 Meter;
 - Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 241 Meter;
 - 2) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 147/SKGR/III/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 54/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat III dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tamara Yunika Uk.176.5 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.116.5 Meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tamara Yunika Uk.163.5 Meter;
- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 115.5 Meter;

3) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 144/SKGR/I1I/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/L.ingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 51/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat IV dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk. 134.5 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.211.5 Meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jln.Pemuda Uk. 115.5 Meter;
- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 241 Meter;

4) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 146/SKGR/I1I/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat V dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk. 163.5 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.125.5 Meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ferry zulkarnain Uk. 150 Meter;
- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 125 Meter;

5) Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 148/SKGR/I11/2018 tanggal 07 maret 2018 yang beralamat di jalan Lingkar RT 03 RW 02 Dusun/Lingkungan P.Payung Kelurahan pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan pangkalan kerinci, Kabupaten pelalawan berdasarkan surat SKRKT 55/SKRKT/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Tergugat V dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk. 127.4 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk.38.1 Meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ferry Zulkarnain Uk.176.5 Meter;
- Sebelah barat Berbatasan dengan Jalan Uk. 69.8 Meter;

Dengan dasar bahwa kelima Surat Keterangan Ganti Rugi yang dimiliki Tergugat III, atas nama Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

8). Menghukum Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat 1,



Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap;

9). Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar voorraad);

10). Menghukum Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk Tunduk dan patuh pada Putusan ini;

11). Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I, Penggugat II Rekonvensi/Terbanding III, Penggugat II Rekonvensi/Terbanding IV dan Penggugat IV Rekonvensi/Terbanding V untuk seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I, Penggugat II Rekonvensi/Terbanding III, Penggugat III Rekonvensi/Terbanding IV dan Penggugat IV Rekonvensi/Terbanding V untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan Mengadili perkara A quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding dari Terbanding I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, dengan alasan bantahan sebagaimana terurai

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya didalam Kontra Memori Banding, pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Riau berkenan memutuskan hal sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pemanding.
2. Mengadili sendiri, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No:44/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 20 Maret 2025.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab-jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo, yang menyatakan Menolak Eksepsi dari Tergugat I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi untuk seluruhnya dan menolak gugatan Pemanding semula Penggugat serta mengabulkan sebahagian gugatan Rekonvensi, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini, maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu putusan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dan tidak mengajukan hal-hal yang baru yang dapat dipedomani ataupun dijadikan dasar untuk mengubah ataupun membatalkan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akui dan jelaskan didalam memori bandingnya halaman 7 baris 14 – 16, bahwa pada tahun 2014, Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perjanjian jual-beli atas objek sengketa, dalam arti bahwa yang dilakukan

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perjanjian Jual-beli, bukan jual-beli, artinya bahwa Pembanding belum sebagai Pembeli atas tanah objek sengketa; sedangkan syarat sahnya suatu jual-beli atas sebidang tanah (tanah adat dan atau tanah yang belum bersertifikat) adalah harus dilakukan secara terang dan tunai, sebagaimana telah menjadi kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dan telah dituangkan didalam SEMa nomor 4 tahun 2016;

Menimbang, bahwa andaipun Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap dirinya telah membeli tanah objek perkara ini karena telah membayar lunas harganya, oleh karena syarat jual-beli atas sebidang tanah sebagaimana dipertimbangkan diatas belum dilakukan, maka menurut hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dapat dikatakan sebagai pembeli dari tanah objek perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan lainnya, oleh karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya untuk efisiennya uraian pertimbangan ini, alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan kembali dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Terbanding I, III, IV dan V, semula Tergugat I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi didalam kontra memori bandingnya, oleh karena telah membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dengan tambahan pertimbangan diatas, bantahan dari Terbanding I, III, IV dan V, semula Tergugat I, III, IV dan V Konvensi/Penggugat I, II, III dan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan, dalam mempertimbangkan maupun dalam memberikan putusan didalam perkara ini, serta tidak salah dalam penerapan

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 20 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetap berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan aturan hukum, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Stbl Nomor :227/1947 Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN PLw, tanggal 20 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 yang terdiri dari ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASWIJON, S.H.,M.H., dan Hj.DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh ZULHELMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASWIJON, S.H.,M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H. M.H.

Hj.DAHMIWIRDA D., S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ZULHELMI, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp10.000,-
 2. Redaksi Rp10.000,-
 3. Biaya Proses Rp130.000,-
- J u m l a h Rp150.000,-

(Seratus Lima Puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 23 dari 21 hal Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT PBR